

FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI DIULANGNYA PEMILIHAN UMUM KEPALA DAERAH (STUDI KASUS PEMILUKADA KOTA PEKANBARU 18 MEI 2011)

Penulis: FADLILLAH RISTRA, NIM: 0801120126, **Jurusan:** Ilmu Pemerintahan, **Dosen Pembimbing:** Drs. M.Y. Tyas Tinov, M.Si

ABSTRACT

This study aims to explain the factors which influence the public election in Pekanbaru City that had to be redone in 2011. That public election, firstly had the candidates no.1, Firdaus-Ayat as the winner since they had 153,943 votes or 58.93% of the whole voters. Unfortunately, candidates no.2, Septina-Erizal had sued the result because they believed there was an unfair action during the campaign of candidates no.1. The candidates no.2 had proofs that the current leader in Pekanbaru City in that time, Mr.Herman Abdullah who has done an illegal campaign before the decided time in the whole areas of Pekanbaru City. He asked all suburban leaders to choose the candidates no.1. Further, the research question of this study is what factors that have made the Pekanbaru City's public election had to be redone in 2011?

This current study is a qualitative research. It used a descriptive analysis for the data collection technique. The study used documentation and interview for the data collection. The types of data used in this study were primary and secondary data which gathered from the observation and interview.

The finding of this study can be concluded as: 1. After the highest court's result, the committee of the Pekanbaru City's public election must do a coordination, consultation, arranging, and deciding the fund for redoing the public election, 2. The main factor of redoing public election is the sue of the supporting team of candidates no.2 about an unfair activity during the public election on 18 May 2011.

Kata Kunci : PEMILU, PEMILUKADA, dan KOTA PEKANBARU

PENDAHULUAN

Pasca keluarnya putusan Mahkamah Konstitusi nomor 63/PHPU.D-IX/2011, pemilihan kepala daerah Kota Pekanbaru tanggal 18 mei 2011 dinyatakan diulang, dan dilaksanakan pemungutan suara ulang pada tanggal 14 September 2011, namun KPU Kota Pekanbaru tidak bisa melaksanakannya karena berbagai faktor, akhirnya pada tanggal 21 Desember 2011 barulah KPU Kota Pekanbaru melaksanakan pemungutan suara ulang (PSU).

Berdasarkan keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) banyak ditemukan pelanggaran-pelanggaran yang terjadi pelanggaran yang bersifat sistematis dan terstruktur dalam pilkada Kota Pekanbaru 18 Mei 2011 diantaranya :1. Pelanggaran yang bersifat sistematis, yaitu adanya indikasi kesengajaan pengacuan data kependudukan sehingga dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) ditemukan banyak Nomor Induk Keluarga (NIK) yang ganda, nama alamat ganda dan tanpa NIK, 2.Pelanggaran yang bersifat terstruktur, yaitu adanya indikasi keterlibatan oknum pejabat Pegawai Negeri Sispil (PNS) dari tingkat wakil gubernur, walikota sampai tingkat RT, 3.Pelanggaran yang bersifat massif, adanya indikasi bahwa pasangan calon nomor urut 1 membagikan undangan kepada mahasiswa yang berasal dari luar Kota Pekanbaru terutama yang berasal dari kabupaten Kampar pada malam hari sebelum pencoblosan dengan tujuan untuk dapat dukungan suara. (**Sumber : Keputusan Mahkamah**

Konstitusi Nomor 63/PHPU.D-IX/2011). Dari gejala tersebut penulis tertarik untuk mengadakan penelitian dengan titik fokus pada pelanggaran-pelanggaran yang terjadi dalam proses pilkada.

Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian dari latar belakang mengenai “Faktor-faktor yang mempengaruhi diulangnya Pilkada (studi kasus Pilkada Kota Pekanbaru 18 Mei tahun 2011)” maka masalah dalam penelitian ini dirumuskan dalam bentuk pertanyaan sebagai berikut :

- a. Mengapa terjadi pelanggaran-pelanggaran dalam proses Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Kota Pekanbaru pada tanggal 18 Mei tahun 2011 ?
- b. Faktor-faktor apa yang mempengaruhi pelanggaran dalam proses Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Kota Pekanbaru pada tanggal 18 Mei tahun 2011 ?

Tujuan dan Manfaat Penelitian

Seiring dengan rumusan permasalahan pada penelitian ini. Maka penelitian ini bertujuan untuk mengetahui :

- a. Untuk mengetahui pelanggaran-pelanggaran dalam proses Pilkada Kota Pekanbaru pada tanggal 18 Mei 2011, sehingga diulangnya Pilkada Kota Pekanbaru.
- b. Untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi elite politik terlibat didalam proses Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Kota Pekanbaru pada tanggal 18 Mei tahun 2011.

Dengan adanya penelitian ini maka diharapkan beberapa manfaat antara lain :

- a. Memberikan informasi tentang terjadinya pelanggaran-pelanggaran dalam proses Pilkada Kota Pekanbaru pada tanggal 18 Mei 2011, sehingga diulangnya Pilkada Kota Pekanbaru.
- b. Memberikan informasi tentang elite politik melakukan pelanggaran dalam proses Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Kota Pekanbaru pada tanggal 18 Mei tahun 2011.
- c. Masukan bagi Panwaslu Kota Pekanbaru agar meningkatkan kinerjanya sehingga bisa meminimalisir pelanggaran-pelanggaran yang akan terjadi di masa yang akan datang.
- d. Secara akademis penelitian ini berguna untuk mengembangkan dan mempraktekkan ilmu pengetahuan yang telah penulis pelajari sejak masih diperkuliahan.
- e. Bagi pihak lainnya diharapkan dapat bermanfaat dan berguna sebagai bahan referensi untuk permasalahan yang sama.

Tinjauan Pustaka

Sengketa Pemilihan Kepala Daerah menjadi hal yang biasa di Negara Indonesia saat ini. Berpegang pada pasal 22E UUD 1945, aturan yang mengatur ketentuan Pilkada terdapat dalam UU No.32 tahun 2004 tentang *Pemerintahan Daerah*, pasal 56 ayat (1) “*Kepala daerah dan wakil kepala daerah dipilih dalam satu pasangan calon yang dilaksanakan secara demokratis berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil*”, dan pasal 57 ayat (1) “*Pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah diselenggarakan oleh KPUD yang bertanggungjawab kepada DPRD*”. Namun aturan lebih rinci tentang penyelenggaraan Pilkada berpedoman pada PP No. 6 tahun 2005 tentang “*Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah*”.

Demokrasi

Istilah demokrasi berasal dari bahasa Yunani, yaitu *demokratia* yang artinya kekuasaan rakyat, yang dibentuk dari kata *demos* yang berarti rakyat dan *kratos* yang berarti kekuasaan. Sehingga dapat diartikan sebagai pemerintahan rakyat, atau yang lebih kita kenal sebagai pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat. (**Budiardjo, 2008:105**).

Pemilihan Umum

Pemilihan umum adalah sarana demokrasi yang penting dan merupakan perwujudan yang nyata untuk keikutsertaan rakyat dalam kehidupan kenegaraan. Sebab rakyat memiliki hak untuk memilih. (Sudiharto, 1983:139)

Pemilihan Kepala Daerah

Alwis mengatakan pentingnya pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah secara demokratis adalah karena prinsip demokrasi. Setiap pejabat publik yang merupakan jabatan politis harus dipilih secara langsung sebagai mekanisme akuntabilitas jabatan politis dan kontrak politik antara rakyat dengan pemimpinnya. Sehingga upaya untuk menciptakan pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat dapat direalisasikan. Alwis juga mengatakan pemilihan kepala daerah secara langsung ini merupakan pondasi terciptanya *check and balance* (pengawasan dan keseimbangan) yang efektif terhadap kepala daerah. Dengan cara ini maka kepala daerah akan merasakan langsung legitimasi kekuasaan yang datang dari rakyat. (Alwis, 2005:2)

Etika Politik

Menurut Suseno, secara substantif pengertian etika politik tidak dapat dipisahkan dengan subyek sebagai pelaku etika yaitu manusia (elite Politik). Oleh karena itu etika politik berkaitan erat dengan bidang pembahasan moral. Hal ini berdasarkan kenyataan bahwa pengertian moral senantiasa menunjuk kepada manusia sebagai subyek etika. Maka kewajiban moral dibedakan dengan pengertian kewajiban-kewajiban lainnya, karena yang dimaksud adalah kewajiban manusia sebagai manusia. Walaupun dalam hubungannya dengan masyarakat bangsa maupun negara, Etika politik tetap meletakkan dasar fundamental manusia sebagai manusia. Dasar ini lebih meneguhkan akar etika politik bahwa kebaikan senantiasa didasarkan kepada hakikat manusia sebagai makhluk yang beradab dan berbudaya. Berdasarkan suatu kenyataan bahwa masyarakat, bangsa maupun negara bisa berkembang kearah keadaan yang tidak baik dalam arti moral. Aktualisasi etika politik harus senantiasa mendasarkan kepada ukuran harkat dan martabat manusia sebagai manusia, (Suseno, 1987: 15).

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian

Penulis menggunakan metode kualitatif dimana menjelaskan suatu masalah dengan batasan terperinci, pengambilan data yang benar dan akurat serta menyertakan berbagai sumber informasi yang terpercaya. Penulis menguraikan penulisan ini dengan cara deskriptif yaitu sebagai prosedur pemecahan masalah dengan menggambarkan atau melukiskan keadaan atau subjek atau objek penelitian (seseorang, lembaga, masyarakat dan lain-lain) pada saat sekarang berdasarkan fakta-fakta yang benar dan terpercaya (Soekanto 2006: 10).

Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini difokuskan pada Panitia Pengawas Pemilu Kota Pekanbaru dan Komisi Pemilihan Umum Kota Pekanbaru hal ini dikarenakan banyak terjadi pelanggaran-pelanggaran dalam Proses pilkada Kota Pekanbaru 18 Mei 2011 sehingga diharuskannya pilkada ulang.

Jenis Data

Dalam penelitian ini dikumpulkan berbagai data yang berhubungan dengan pokok permasalahan yang telah diuraikan sebelumnya. Adapun jenis data dalam penelitian ini terdiri dari dua jenis yaitu: data primer dan data sekunder.

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari responden di lapangan yang menjadi objek penelitian berupa informasi yang relevan dari Panitia Pengawas Pemilu Kota Pekanbaru dan Komisi Pemilihan Umum Kota Pekanbaru dengan masalah yang sudah dirumuskan dalam penelitian ini tentang pelanggaran-pelanggaran yang terjadi dalam proses pemilihan kepala daerah Kota Pekanbaru 18 Mei 2011.

Sedangkan data sekunder adalah yang diperoleh dari keterangan sumber – sumber lainnya yang dapat menunjang objek yang diteliti berupa arsip, data, laporan, buku peraturan Perundang – undangan, dan informasi yang sesuai dengan masalah yang diteliti.

Sumber Data

Adapun sumber data dalam penelitian ini terdiri dari dua jenis yaitu:

a) *Key Informan*

Key informan merupakan orang yang menjadi sumber data dalam penelitian atau orang yang dianggap mampu memberikan keterangan kepada peneliti terkait permasalahan penelitian. Adapun *key informan* dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

Tabel 1.3 Daftar Key Informan

No	Informan	Jumlah
1	Ketua Komisi Pemilihan Umum Kota Pekanbaru	1
2	Ketua Panitia Pengawas Pemilu	1
3	Tim Sukses Pasangan Firdaus-Ayat Cahyadi	1
4	Tim Sukses Pasangan Septina-Erizal Muluk	1
5	Pengamat Politik	3

Sumber Data : **Data Olahan lapangan tahun 2011**

b) Dokumen

Dimana sejumlah besar fakta dan data tersimpan dalam bahan yang berbentuk dokumentasi. Adapun dokumentasi yang dimaksudkan adalah berbentuk catatan harian KPUD, dokumentasi KPUD, Panwaslu dan Tim Sukses, serta peraturan-peraturan dan literatur lain yang berhubungan dengan masalah penelitian yang nantinya didapatkan di lapangan (lokasi penelitian).

Teknik pengumpulan data

Untuk memperoleh data yang diinginkan dalam penelitian ini, maka pengumpulan data dilakukan dengan cara, yaitu :

a) Wawancara

Peneliti mengadakan tanya jawab dengan pegawai Panitia Pengawas Pemilu Kota Pekanbaru, anggota Komisi Pemilihan Umum Kota Pekanbaru, mantan ketua Komisi Pemilihan Umum Kota Pekanbaru, ketua Lembaga Adat Melayu dan salah seorang Dosen UR (Fisip) sebagai pengamat politik guna memperoleh data mengenai pelanggaran-pelanggaran yang terjadi dalam proses pilkada Kota Pekanbaru tanggal 18 Mei 2011, sehingga diulangnya pilkada Kota Pekanbaru.

b) Dokumentasi

Adapun dokumentasi yang dimaksudkan adalah berbentuk catatan harian KPUD, dokumentasi KPUD, Panwaslu dan Tim Sukses, serta peraturan-peraturan dan literatur lain yang berhubungan dengan masalah penelitian yang nantinya didapatkan di lapangan (lokasi penelitian).

Analisis Data

Data yang diperoleh dari lapangan, baik data sekunder maupun data primer dalam bentuk paparan gambaran dari temuan – temuan dilapangan yang berupa data dan informasi

hasil wawancara, dokumentasi, dan sebagainya akan disusun dan disajikan serta dianalisis dengan menggunakan pendekatan kualitatif berupa pemaparan yang kemudian dianalisis dan dinarasikan sesuai dengan masalah penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penyebab Diulangnya Pemilihan Umum Kepala Daerah Kota Pekanbaru Tahun 2011

Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pemilukada) Kota Pekanbaru telah dilangsungkan pada tanggal 18 Mei 2011 lalu. Pilkada Pekanbaru yang mempertemukan calon nomor urut 1 (satu) H Firdaus MT – Ayat Cahyadi dengan calon nomor urut 2 (dua) Hj Septina Primawati Rusli - H Erizal Muluk ini menimbulkan konflik. Setelah pemungutan suara selesai dilakukan dan pemenang pada waktu itu dimenangkan oleh pasangan PAS nomor urut 1 (satu) H Firdaus MT-Ayat Cahyadi dengan jumlah perbandingan suara memperoleh 153.943 suara atau 58,93 persen, sedangkan Septiana Primawati-Erizal Muluk memperoleh 107.268 suara atau 41,07 persen.

Namun berhubung terungkapnya suatu tindakan kecurangan yang diperkirakan dilakukan oleh pasangan Firdaus Ayat, maka permasalahan ini sampailah kemeja Mahkamah Konstitusi (MK) yang menghasilkan keputusan untuk memerintahkan Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Kota Pekanbaru untuk melakukan Pemilukada ulang di seluruh TPS di Kota Pekanbaru. Karena dalam pertimbangannya, Majelis Hakim MK menyatakan bahwa pelaksanaan Pemilukada Pekanbaru pada tanggal 18 Mei lalu telah melanggar aturan dan telah keluar dari azas jujur dan bersih. Adapun temuan pelanggaran yang terjadi berdasarkan data dari Panwaslu Kota Pekanbaru adalah sebagai berikut:

Tabel 1: Temuan Pelanggaran yang terjadi pada Pemilukada Kota Pekanbaru Tahun 2011

No	Temuan pelanggaran	Tempat kejadian	Keterangan
1.	Kampanye di luar jadwal oleh Wakil Gubernur Riau	Jl.sekuntum,kecamatan senapelan, kel.sail Pekanbaru	Laporan pelapor
2.	Iklan berseri di media cetak tribun pekanbaru yang membuat testimoni dukungan 6 (enam)bupati dan satu calon waliKota dan calon bupati terpilih kab.siak	Media cetak tribun Pekanbaru	Laporan pelapor
3.	Penggunaan dana bansos APBD Provinsi Riau yg di serahkan oleh sdri. septina Primawati dalam acara sosialisasi	Jl.T.Bey kel.Simpang Tiga	Laporan pelapor
4.	Camat dan lurah menandatangani surat undangan silaturahmi PAS” pasangan calon nomor urut 1	Gedung PEPABRI Wadya Graha 1 Kel.Delima-Tampan	Laoran pelapor
5.	Kampanye diluar jadwal oleh WaliKota Pekanbaru	Rumah Dinas WaliKota pekanbaru	Laporan pelapor
6	Penggunaan fasilitas negara berupa mobil dinas pemerintah pada pelaksanaan kampanye	Lapangan SMK 1 jl.hangtuh	Temuan pengawas pemilu
7.	WaliKota pekanbaru mengajak masyarakat untuk memilih pasangan calon nomor urut 1 dan memperkenalkan pasangan calon nomor urut 1 pada acara Gerakan Cinta Keluarga Miskin(GENTAKIN)	Halaman Kantor Camat Bukit Raya.	Laporan pelapor

Sumber : Panwaslu Kota Pekanbaru 2012

Bapak Al-Azhar (Ketua LAM Provinsi Riau/Tokoh Masyarakat Kota Pekanbaru) ketika ditanya terkait Pemungutan suara ulang mengatakan bahwa:

“Setiap pesta demokrasi yang berlangsung di Indonesia hampir semua pastinya memiliki masalah. Sangat jarang apabila tidak terdapat konflik atau tidak memiliki masalah, minimal salahsatu pasang calon merasa tidak puas atas kekalahan dan melaporkan masalah-masalah yang ada agar dilakukan pemilihan ulang. Sudah beberapa kasus terjadi seperti itu di Indonesia, sehingga hal ini bukan merupakan hal yang baru. Namun, kita harus selalu berpandangan objektif dalam hal ini. Kita harus bisa melihat dari berbagai sudut pandang dan akar dari permasalahan yang ada. Setelah itu mari kita kembalikan kepada pihak yang berwenang yang akan memutuskan. Saya piker sah-sah saja apabila adanya ketidakpuasan dari salahsatu pasanga calon jika mereka melihat terdapat hal-hal

yang janggal pada proses yang terjadi, namun harus juga dipastikan bahwa hal tersebut benar atau tidak melalui bukti-bukti yang riil dilapangan.”

1. Pelanggaran yang bersifat sistematis

Selain tuntutan yang seperti telah diutarakan sebelumnya, tuntutan lain dari Tim Berseri setelah keluranya keputusan Mahkamah Konstitusi adalah penataan kembali Daftar Pemilih Tetap (DPT) yang di nilai masih belum lengkap pada saat Pemilu pada tanggal 18 Mei lalu. Berikut petikan wawancara bersama Bapak Fahrizal (Tim Sukses Berseri):

“Masih banyak sekali kejanggalan-kejanggalan pada Pemilu lalu, baik yang telah terbukti kebenarannya, sampai yang masih belum terbukti, namun kami tetap yakin masih banyak kejanggalan lainnya. Hal ini tentu terbukti dengan keluarnya keputusan dari Mahkamah Konstitusi untuk adanya Pemungutan Suara Ulang (PSU). Kejanggalan-kejanggalan lainnya yang belum terungkap pada sidang di Mahkamah Konstitusi adalah permasalahan Daftar Pemilih Tetap (DPT). Masih banyak warga yang tidak terdaftar pada Pemilu lalu. Oleh karena itu kami akan mengusulkan untuk mendata kembali DPT, khususnya masyarakat yang belum terdata. Setiap warga Pekanbaru yang jelas memiliki identitas yang seara administratif benar warga Pekanbaru mempunyai hak untuk memberikan hak suaranya pada pesta demokrasi yang berlangsung di Kota Pekanbaru.”

Terkait keputusan Mahkamah Konstitusi mengenai Pemungutan Suara Ulang (PSU), Tim PAS lebih dingin menanggapi hal tersebut. Bapak Chaidir yang merupakan Ketua Tim Pemenangan PAS lebih banyak diam (*no comment*) terkait keputusan Mahkamah Konstitusi ketika dijumpai disela-sela acara bedah buku di Hotel Aryaduta. Beliau hanya mengatakan bahwa, mari kita semua menghargai dan menghormati keputusan Mahkamah Konstitusi. Ketika ditanyakan terkait pelanggaran-pelanggaran yang terjadi, beliau mengatkan *no comment*.

Berdasarkan faktor-faktor tersebut, yakni keterlibatan elit politik yang berbuntut pelaporan Tim Berseri di Mahkamah Konstitusi yang pada akhirnya mengeluarkan keputusan Pemungutan Suara Ulang pada tanggal 14 November 2011 yang selanjutnya direalisasi pada tanggal 21 Oktober 2011.

2. Pelanggaran yang bersifat terstruktur

Untuk meminimilisir kegiatan Pegawai Negeri sipil dalam Pemilu , Pemerintah mengeluarkan peraturan perundang-undangan tentang disiplin PNS yang mengatur tentang larangan bagi PNS dalam Pemilu yaitu PP No 53 Tahun 2010. PP ini diharapkan dapat membentengi dan meminimalkan PNS sebagai korban Pemilu.

PP No 53 Tahun 2010 tentang Disiplin PNS Pasal 4 “Setiap PNS dilarang : angka 15 “memberikan dukungan kepada calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, dengan cara :

- a. Terlibat dalam kegiatan kampanye untuk mendukung calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah
- b. Menggunakan fasilitas yang terkait dengan jabatan dalam kegiatan kampanye.

- c. Membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon selama masa kampanye, dan/atau
- d. Mengadakan kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan terhadap pasangan calon yang menjadi peserta pemilu sebelum, selama, dan sesudah masa kampanye meliputi pertemuan, ajakan, himbauan, seruan, atau pemberian barang kepada PNS dalam lingkungan kerjanya, anggota keluarga, dan masyarakat.

Hukuman Disiplin yang dapat diberikan kepada PNS yang melanggar larangan sebagaimana tersebut dalam Pasal 4 angka 15 tersebut adalah sebagai berikut :

1. Hukuman Disiplin Sedang bagi PNS yang terlibat dalam kegiatan kampanye untuk mendukung calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah (Pasal 4 angka 15 huruf a yaitu seperti bertindak sebagai pelaksana kampanye, petugas kampanye/tim sukses, tenaga ahli, penyandang dana, pencari dana, dan lain-lain sebagaimana penjelasan PP 53 Tahun 2010 Pasal 4 Angka 15 huruf a) dan mengadakan kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan terhadap pasangan calon yang menjadi peserta pemilu sebelum, selama, dan sesudah masa kampanye meliputi pertemuan, ajakan, himbauan, seruan, atau pemberian barang kepada PNS dalam lingkungan kerjanya, anggota keluarga, dan masyarakat (Pasal 4 angka 15 huruf d)
2. Hukuman Disiplin Berat bagi PNS yang memberikan dukungan dengan cara menggunakan fasilitas yang terkait dengan jabatan dalam kegiatan kampanye (Pasal 4 angka 15 huruf b) dan membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon selama masa kampanye (Pasal 4 angka 15 huruf c)

Terkait dengan larangan bagi PNS dalam Pemilukada, UU No 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 79 ayat (1) dan ayat (4) menegaskan hal-hal sebagai berikut :

Ayat (1) “Dalam kampanye , dilarang melibatkan : a. Hakim pada semua peradilan, b. Pejabat BUMN/BUMD, c. Pejabat struktural dan fungsional dalam jabatan negeri, d. Kepala Desa.

Ayat (4) “Pasangan Calon dilarang melibatkan Pegawai Negeri Sipil, anggota Tentara Nasional Indonesia, dan anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai peserta kampanye dan juru kampanye dalam pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

Bapak Khairul Anwar (Pengamat politik Riau) mengatakan:

“Bahwa politisasi birokrasi dengan dalih apapun tetap tidak boleh dilakukan, arena seorang birokrat itu harus bersikap netral. Herman Abdullah selaku Walikota Pekanbaru pada saat itu sudah seharusnya tidak menyalahi peraturan yang ada dengan memanfaatkan jabatannya untuk mengarahkan bawahannya (Lurah dan Camat) untuk mendukung salahsatu pasang calon. Namun saya juga belum tahu apakah memang info rekaman Herman Abdullah tersebut benar atau tidak, namun memang hasil keputusan Mahkamah Konstitusi memang telah memutuskan untuk Pemungutan Suara Ulang (PSU) dengan salahsatu dasarnya adalah keterlibatan tersebut.”

Seperti yang telah disebutkan di bab latar belakang bahwa masalah politisasi birokrasi telah menjadi topik perdebatan publik yang mengemuka, khususnya sebagai tanggapan atas meningkatnya perhatian terhadap birokrasi sebagai sumber-sumber konflik yang sering kali terjadi dengan hebat. Fenomena inilah yang seringkali muncul pada proses Pemilukada (pemilihan umum kepala daerah), dimana pada pemilihan biasanya menguat sentimen bapakisme yang lebih terikat pada perbedaan jabatan, atasan dan bawahan, artinya asal bapak senang. Permasalahan tersebut beranjak dari kepala daerah yang mengajak birokrat-birokrat yang bisa di bilang teknokrat dilingkungan kota, turut serta dalam memenangkan salah satu pasangan calon pada pemilihan umum kepala daerah atau yang disebut pemilukada, konflik ini mulai dari kepala daerah, camat, lurah, dan terdapat pula di dalamnya penggunaan fasilitas negara. Hal ini Akibat dari politisasi birokrasi tersebut yang berbasis kepada jabatan.

Jika dimaknai secara sempit akan menumbuhkembangkan kembali semangat sistem patrimonial sehingga menjadi lebih kental lagi praktik-praktik kekuasaan birokrasi ini, pejabat hierarki bawah tidak berani bertindak jika tidak memperoleh restu dan petunjuk dari hierarki atas.

Bapak Superleni S.sos yang merupakan Ketua Pengawas Pemilu (Panwaslu) Kota Pekanbaru tahun 2011 mengatakan didalam petikan wawancara berikut, bahwa:

“Pada pemilihan umum kepala daerah tahun 2011 kemaren, masih kurang pencapaian dalam hal penerapan demokrasinya, sehingga hal ini juga berdampak kepada masyarakatnya dimana nilai-nilai demokrasi belum tertanam dengan seutuhnya kepada mereka, sehingga terkadang hal-hal seperti birokrasi, atau lebih tepatnya PNS menjadi tolak ukur demokrasi yang mereka pahami. Pada pemilukada tahun 2011 kemaren masih terdapat pelanggaran – pelanggaran yang sifatnya sistematis, terstruktur, dan masif. Ini merupakan perdebatan yang terjadi pada masa pemilukada tahun 2011 kemaren. dan masalah ini telah kami proses untuk ditindaklanjuti oleh pihak yang lebih berwenang, salah satu bentuk – bentuk pelanggaran yang terdapat pada birokrasi kita dalam pemilukada tahun 2011 ialah, Kampanye diluar jadwal.

Ditambahkan juga oleh Bapak Indirahman, M kom yang merupakan panitia Pengawas Pemilu Divisi Penanganan dan tindak lanjut Pemilukada Kota Pekanbaru, berikut petikan wawancaranya:

“Konflik politisasi birokrasi sering kali terjadi pada Pemilukada yang mana dalam pemilukada tahun 2011 terjadi suatu perdebatan yang terjadi di karenakan keikutsertaan kepala daerah dalam memobilisasi PNS, hal ini seharusnya tidak terjadi dalam pesta demokrasi, karna akan berdampak buruk pada sistem demokrasi itu sendiri. berdasarkan laporan yang diterima Dendi Setiawan berupa berkas dan kemudian di telaah tentang tgl kejadian, lokasi kejadian, serta persyaratan formil dan materil, ternyata tanggal kejadian pada tanggal 30 april 2011, berdasarkan kesepakatan bersama panwaslu dengan mengacu PP NO.06 Tahun 2005 pada pasal 110, bahwa laporan tersebut biasa dijadikan temuan , oleh karna itu kasus tersebut di proses lebih lanjut dan dasar penemuan Panwaslu Kota Pekanbaru, oleh karna itu kemudian dilakukan klarifikasi baik terhadap pelapor maupun terhadap terlapor. Berdasarkan hasil klarifikasi terbukti bahwa kejadian tersebut memang benar adanya sesuai dengan

bukti-bukti yang disertakan oleh terlapor kepada panwaslu yaitu dengan cara Klarifikasi, Foto, dan Rekaman suara”.

Bapak Indi Rahman, M. Kom (Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kota Pekanbaru) juga menambahkan, bahwa dengan adanya Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin PNS, khususnya poin nomor 15, yang menyatakan dengan jelas bahwa Pegawai Negeri Sipil (PNS) dilarang keras untuk terlibat didalam mendukung salahsatu pasang calon kepala daerah pada saat proses Pemilihan Umum Kepala Daerah berlangsung, apalagi sampai menggunakan fasilitas negara didalam aksinya tersebut. Namun keterlibatan dari elit politik tersebut terkadang sulit untuk kita (Panwasli Kota Pekanbaru) deteksi kebenaran dan kenyataan yang terjadi dilapangan. Panwasli Kota Pekanbaru hanya berjumlah tiga orang saja, sehingga dengan keterbatasan yang ada Panwasli tidak dapat melakukan banyak hal untuk memantau seluruh aktifitas sampai kepada hal-hal yang detail, walaupun kami memiliki tim yang ada disetiap lokasi. Salah satu harapan kami didalam bekerja adalah bantuan dan kerjasama dari tim sukses maupun masyarakat Kota Pekanbaru yang bersedia melaporkan apabila menemukan pelanggaran-pelanggaran yang terjadi dilapangan.

Tentang kecurangan dalam Pemilukada Pekanbaru. Bukti pada video yang di serahkan oleh terlapor kepada panwaslu kota pekanbaru. Video itu tidak menampilkan gambar bergerak, hanya berisi rekaman suara yang mengintruksikan camat dan lurah untuk memilih calon tertentu. Video ini merupakan ‘Bukti Pelanggaran Herman Abdullah Walikota Pekanbaru pada Pemilukada Kota Pekanbaru 2011-2016’. Video ini berdurasi sekitar 12 menit. Dalam video, muncul foto yang mirip Walikota Pekanbaru Herman Abdullah. Tidak terlihat video rekaman bergerak, yang ada hanya menampilkan foto yang mirip Walikota Pekanbaru. Video memperdengarkan suara seorang laki-laki yang sedang berbicara mengintruksikan untuk memenangkan calon pasangan Firdaus MT dengan Ayat Cahyadi.

Dari suara yang terekam, camat dan lurah diminta untuk mempengaruhi masyarakat agar memberikan dukungan kepada Firdaus-Ayat. Camat dan lurah diminta melibatkan tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh adat, ketua RW dan RT, dan generasi muda karang taruna. Bagaimana orang yang berpengaruh itu bisa dipengaruhi lurah. Jadi biar mereka yang nanti bercerita bahwa ini yang hebat,” ucap suara dalam rekaman. Tapi kantor camat dan lurah harus hati-hati, jangan sesekali membuat surat ke bawah pakai kop surat camat, pakai kop surat lurah. Instruksinya jangan pakai tertulis. Instruksinya itu, ya komandokan posko di kecamatan dan kelurahan. Pak camat, pak lurah kalau ada kegiatan dialogis nanti hanya mengerahkan massa saja. Massa yang tokoh masyarakat tadi,” ujar suara laki-laki itu. Kalau bisa massa yang dikerahkan harus massa yang memang bertempat di kelurahan itu, jangan pula massa yang di sana pindahkan ke lurahan lain. Saya yakin tentu lebih lihai kita lagi, karena semua ini mendukung Pak Firdaus dan Pak Ayat. Kalau yang nomor dua itu kan (Septina Primwati-Erizal Muluk) tak ada camat dan lurah bekerja. Tentu pak camat dan lurah lebih lihai, tentu tokoh masyarakat segan lagi dengan pak camat, bu camat, pak lurah dan bu lurah,” jelas suara rekaman itu.

Hasli rekaman tersebut merupakan salahsatu bukti kuat pada saat Tim Berseri memenangkan kasus di Mahkamah Konstitusi yang akhirnya berujung kepada keputusan Mahkamah Konstitusi tentang Pemungutan Suara Ulang (PSU).

Menurut Tim dari pasangan nomor urut 2 (dua), Tim Berseri, Pemilukada Kota Pekanbaru pada tanggal 18 Mei 2011 diwarnai dengan berbagai aksi yang tidak sportif.

Berdasarkan data yang didapatkan dari Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kota Pekanbaru, terdapat 7 (tujuh) temuan pelanggaran yang terjadi baik dari laporan dari pihak Berseri (Tim pasangan nomor urut 2) maupun PAS (Tim pasangan nomor urut 1).

Beberapa tuntutan dari Tim Berseri yang menjadi temuan dilapangan adalah sebagai berikut:

1. Kampanye diluar jawal oleh Wakil Gubernur Riau, Bapak Raja Mambang Mitt yang juga merupakan Ketua DPD Partai Demokrat Provinsi Riau (Partai Politik pengusung PAS) di Jalan Sekuntum Kecamatan Senapelan.
2. Camat dan Lurah mendatangi surat undangan silaturahmi PAS Gedung PEPABRI Wadya Graha 1 Kel.Delima-Tampan.
3. Kampanye diluar jadwal oleh Walikota Pekanbaru, Bapak Herman Abdullah yang mengajak mendukung PAS di kediaman beliau, rumah dinas Walikota Pekanbaru.
4. Walikota pekanbaru mengajak masyarakat untuk memilih pasangan calon nomor urut 1 dan memperkenalkan pasangan calon nomor urut 1 pada acara Gerakan Cinta Keluarga Miskin(GENTAKIN) di halaman kantor camat Bukit Raya.

Dari tuntutan diatas, tuntutan yang menjadi benang merah lahirnya PSU adalah pada poin nomor 3 (tiga), dimana keterlibatan Herman Abdullah selaku Walikota Pekanbaru pada masa itu menggunakan kekuasaan jabatannya untuk mendukung salahsatu pasang calon yakni pasanagan nomor urut 1 (satu). Hal tersebut dibuktikan dengan bukti rekaman yang memang sampai hari ini masih diperkirakan benar adalah suara dari Bapak Herman Abdullah.

3. Pelanggaran yang bersifat massif

Aspek teknis juga mewarnai salahsatu bentuk tuntutan dari Tim Berseri, dimana menurut mereka pada Pemilukada Kota Pekanbaru 18 Mei 2011 lalu, masyarakat merasa kebingungan seperti apa teknis memilih yang benar. Hal tersebut menyebabkan cukup banyaknya suara yang tidak sah pada Pemilukada tersebut. Berikut petikan wawancara dengan Bapak Fahrizal (Tim Sukses Berseri):

“Pada Pemilukada Kota Pekanbaru lalu (18 Mei 2011), terdapat cukup banyak suara yang tidak sah. Hal tersebut sngat ironis sekali mengingat setiap orang memiliki hak suara yang nyata untuk perbaiki Kota Peknbaru kedepannya, namun pada akhirnya suaranya tidak dianggap sah karena memang dinilai oleh petugas bahwa suaranya tidak sah. Hal ini benar-benar sangat mengecewakan sekali, karena ternyata selama ini KPU memang sangat kurang didalam melakukan sosialisasi mengenai tata cara memilih yang benar. KPU sangat jarang turun langsung ke masyarakat untuik melakukan sosialisasi tersebut, menyebabkan kebanyakan masyarakat tidak mengetahui teknis yang benar didalam memberikan hak pilihnya. Hal ini memang sangat sepele, namun sangat berdamoak signifikan, karena pada akhirnya suara mereka dianggap tidak sah.”

Menanggapi Pernyataan tersebut, Neni Astuti (Anggota KPUD Kota Pekanbaru) pada saat ditanyakan mengenai permasalahan sosialisasi KPU yang menurut Tim Berseri sangat minim, mengatakan bahwa, selama ini KPU sudah cukup optimal didalam mensosialisasikan permasalahan tersebut, namun memang untuk turun langsung kedalam lingkup masyarakat memang masih sangat minim. Namun hal ini cukup wajar mengingat sangat banyaknya masyarakat Kota Pekanbaru ditambah lagi waktu yang juga relatif singkat untuk melakukan kegiatan tersebut, sehingga KPU Kota Pekanbaru harus memiliki cara lainnya untuk

melakukan sosialisasi dengan waktu yang ada, salahsatunya yang telah dilakukan adalah bekerjasama dengan Kecamatan dan Kelurahan, serta tokoh masyarakat untuk melaksanakan sosialisasi teknis memilih tersebut.

Bapak Chaidir (Ketua Tim Sukses PAS) pada saat dijumpai dan ditanyakan mengenai permasalahan DPT, mengatakan bahwa sebaiknya semua permasalahan yang ada agar dikembalikan kepada keputusan Mahkamah Konstitusi, yakni adalah Pemungutan Suara Ulang (PSU), jadi hanya melakukan pemungutan suara ulang saja, tidak ada urusannya dengan permasalahan DPT.

KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah penulis paparkan pada Bab sebelumnya yang berdasarkan pada rumusan masalah, maka penulis menyimpulkan sebagai berikut:

1. Aktifitas KPU Kota Pekanbaru setelah Mahkamah Konstitusi memutuskan dilakukan Pemungutan Suara Ulang di Kota Pekanbaru yaitu melakukan Konsultasi dan Koordinasi, Menyusun dan Menetapkan Tahapan, Anggaran, dan Kelompok Kerja, serta Pengajuan Anggaran.
2. Penyebab utama dilakukan Pemungutan Suara Ulang adalah karena tuntutan Tim Berseri terkait temuan-temuan kecurangan yang terjadi pada PemiluKada Kota Pekanbaru tanggal 18 Mei 2011 khususnya terkait keterlibatan elit politik dalam hal ini Bapak Herman Abdullah yang pada saat itu menjabat menjadi WaliKota Pekanbaru.

Berdasarkan kesimpulan diatas, maka penulis memberikan saran yaitu sebagai berikut: 1. Harus adanya pendewasaan politik bagi masing-masing calon peserta didalam pesta demokrasi di Kota Pekanbaru, 2. Pengelolaan belanja PemiluKada oleh KPU Kota Pekanbaru harus lebih terbuka (transparan) terutama kepada masyarakat karena permasalahan tersebut merupakan permasalahan yang dapat memicu timbulnya konflik yang dapat melibatkan masyarakat pendukung pasangan calon, 3. Harus adanya persiapan anggaran sebagai bentuk antisipasi dilakukannya Pemungutan Suara Ulang (PSU), sehingga hal yang terjadi pada PemiluKada Kota Pekanbaru terkait permasalahan anggaran tidak terulang kembali.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan rasa terima kasih sedalam-dalamnya, terutama kepada: 1. Bapak Drs. Tyas Tinov, M.Si selaku Dosen Pembimbing penulis, 2. Drs. Raja Muhammad Amin, M.Si selaku ketua Jurusan Ilmu Pemerintahan pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Riau, 3. Bapak dan Ibu Dosen serta seluruh Staf karyawan di Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Riau, 4. Narasumber.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-buku

- Alwis. 2005. *Pemilihan Kepala Daerah Langsung Sebagai Upaya Demokrasi Didaerah*. Pekanbaru.
- Amirin, Tatang M. 2000. *Menyusun Rencana Penelitian*. Jakarta : PT Raja Grafindo Persada.
- Budiarjo, Mariam. 2008. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta : PT Gramedia Pustaka utama.
- Dahl, Robert A. 1998. *On Democracy, London*. New Haven : Yale University Press.
- Djiwadono, A Sudiharto. 1983. *Pemilihan umum dan pendidikan politik CSIS*. No. 3
Maret 1983.
- Gimin, dkk. 2006. *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah Mahasiswa*. Pekanbaru : Cendikia Insani.
- Lansford, Tom. 2007. *Democracy : Political Sytems Of The World*. Marshall Cavendish.
- Paringga, Daniel S. 2003. *Demokrasi Chi-Hua-Hua*. Jakarta : Gramedia Pustaka Utama.
- Prihatmoko, Joko J. 2005. *Pemilihan Kepala Daerah Langsung*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Soekanto, Soerjono. 2006. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta : UI Press.
- Sugiyono. 2011. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung : Alfabeta.
- Suseno, Frans Magnis. 1987. *Etika Politik: Prinsip-Prinsip Moral Dasar Kenegaraan Modern*. Jakarta: Gramedia.
- Syafiie, Inu Kencana. 2005. *Pengantar Ilmu Pemerintahan*. Bandung : PT Refika Aditama.

B. Peraturan Perundang-undangan

- Undang Undang Dasar 1945, Pasal 18 Ayat (4) UUD 1945, “*Gubernur, Bupati dan Wali Kota, masing-masing sebagai kepala pemerintahan daerah provinsi, kabupaten, dan kota dipilih secara demokratis*”.
- Undang Undang No 32 Tahun 2005 tentang “*Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah*”.
- Undang Undang No.32 tahun 2004 tentang *Pemerintahan Daerah*, pasal 56 ayat (1) “*Kepala daerah dan wakil kepala daerah dipilih dalam satu pasangan calon yang dilaksanakan secara demokratis berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil*”, dan pasal 57 ayat (1) “*Pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah diselenggarakan oleh KPUD yang bertanggungjawab kepada DPRD*”.
- Peraturan Pemerintah No. 6 tahun 2005 tentang “*Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah*”.

C. Referensi lain-lain

Riau-pos.co.id (<http://panwaslu.com/panwaslu-temukan-banyak-pelanggaran/>)

Google.co.id (<http://munasyaroh.blogspot.com/2010/12/arti-pentingnya-pilkada.html>)